



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

MELALUI MUSYAWARAH DESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengembalian Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa.

1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah desa adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan apabila Kepala Desa diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.

9. Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa;
10. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
11. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui Musyawarah Desa.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 2

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
- (2) Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. pengesahan calon terpilih oleh Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - g. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

- h. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- i. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih.

BAB III

PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia

Pasal 3

- (1) Panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diketuai oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa serta dibantu oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat, dan perangkat Desa.
- (2) Keanggotaan panitia Musyawarah Desa bersifat sukarela.
- (3) Susunan kepanitiaan Musyawarah Desa Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

Bagian Kedua

Tugas Panitia

Pasal 4

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya musyawarah desa kepada Penjabat Kepala Desa;
- c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- e. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah desa;

- f. melaksanakan musyawarah desa;
- g. menetapkan hasil musyawarah pemilihan kepala desa;
- h. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

BAB IV

PENCALONAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Kepala Desa

Pasal 5

Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
- l. mengenal adat istiadat setempat dan tidak pernah dijatuhi hukuman adat; dan
- m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Bagian Kedua

Penelitian Calon dan Penetapan Calon

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari.

- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Penjabat Kepala Desa berakhir, Bupati/dapat memperpanjang masa jabatan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil penjaringan terdapat lebih dari 3 (tiga) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Panitia melakukan seleksi tambahan berupa:
 - a. penggunaan kriteria sebagai berikut:
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 2. tingkat pendidikan;
 3. usia; dan
 4. pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan
 - b. tes tertulis dengan materi sebagai berikut:
 1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. Sosial dan Budaya;
 3. Pemerintahan; dan 4. Pengetahuan Umum.
- (2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 50 % (lima puluh per seratus); dan
 - b. tes tertulis sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- (3) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria dengan tes tertulis, atau dengan rumus sebagai berikut:

HASIL AKHIR = JUMLAH 4 (EMPAT) KRITERIA + HASIL TES TERTULIS
--

Pasal 10

Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. Bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu:

1. Pengalaman bekerja dari 1 s.d 5 tahun : 1
2. Pengalaman bekerja dari 6 s.d 10 tahun : 2
3. Pengalaman bekerja dari 11 s.d 15 tahun : 3
4. Pengalaman bekerja dari 16 s.d 20 tahun : 4
5. Pengalaman bekerja dari 21 s.d 25 tahun : 5

b. Bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:

1. Jenjang pendidikan berijazah SMP/ sederajat : 1
2. Jenjang pendidikan berijazah SMA/ sederajat : 2
3. Jenjang pendidikan berijazah Diploma : 3
4. Jenjang pendidikan berijazah S1 : 4
5. Jenjang pendidikan berijazah Pasca Sarjana : 5

c. Bobot penilaian usia, yaitu:

1. Usia dari 25 s.d 30 tahun : 4
2. Usia dari 31 s.d 60 tahun : 5
3. Usia diatas 60 tahun : 3

d. Bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan, yaitu:

1. Pengalaman berorganisasi dari 1 s.d 5 tahun : 1
2. Pengalaman berorganisasi dari 6 s.d 10 tahun : 2
3. Pengalaman berorganisasi dari 11 s.d 15 tahun : 3
4. Pengalaman berorganisasi dari 16 s.d 20 tahun : 4
5. Pengalaman berorganisasi di atas 5 tahun : 5

Bagian Ketiga

Penjaringan dan penyaringan Calon

Pasal 11

- (1) Penjaringan dan penyaringan dilakukan secara internal pada masing - masing Soa dalam musyawarah Soa berdasarkan asas musyawarah dan mufakat untuk menentukan paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 2 (dua) bakal calon Kepala desa dari masing-masing Soa yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 5;
- (2) Apabila hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon yang diusulkan dari Soa tidak memenuhi syarat maka dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang;
- (3) Apabila hasil Penjaringan dan penyaringan ulang tidak terdapat bakal calon yang memenuhi syarat dari Soa tertentu maka Soa tersebut dapat mencalonkan bakal calon Kepala Desa dari Soa lain yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada pasal 5;
- (4) Berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Soa dan/atau pemimpin adat yang ditunjuk untuk itu menetapkan nama-nama bakal calon yang memenuhi syarat yang dituangkan dalam berita acara musyawarah adat dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan;

Pasal 12

- (1) Penjaringan tingkat soa melalui musyawarah Soa /Adat;
- (2) Peserta musyawarah Soa/Adat adalah tetua dan pemuka-pemuka adat yang ada dalam soa yang merupakan terdiri marga-marga yang sudah ada sejak adanya desa dan akibat perkembangan desa itu sendiri yang ditetapkan dengan pengakuan kultur secara turun temurun sampai saat ini dan telah ditetapkan dengan peraturan desa;
- (3) Pelaksanaan musyawarah dihadiri oleh semua anggota soa yang pada soa tersebut.
- (4) Peserta soa mempunyai kewajiban dan hak untuk :
 - a. Menghadiri musyawarah Soa/adat dan terdaftar dalam daftar hadir;
 - b. Hak memberikan suara dan hak memilih dan dipilih sebagai Bakal Calon Kepala Desa;

- c. Menerima dan menaati hasil musyawarah yang telah ditetapkan bersama;
- d. Hasil musyawarah tidak dapat diganggu gugat oleh peserta bersifat perorangan maupun kelompok.

Pasal 13

- (1) Tahapan pelaksanaan musyawarah Soa / adat sebagai berikut :
 - a. Pembukaan musyawarah Soa / Adat diawali dengan doa yang disampaikan dengan bentuk foruk adat sesuai syair dan adat istiadat masing-masing desa;
 - b. Arahan dan penjelasan kepala Soa atau yang dituakan mengenai kriteria bakal calon kepala desa;
 - c. Setelah Peserta musyawarah atau marga-marga telah mendengarkan penjelasan dari kepala Soa atau yang dituakan maka dilakukan rembuk bersama untuk mengusulkan Bakal Calon Kepala Desa;
 - d. Peserta musyawarah adat diberikan kesempatan untuk mengusulkan paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 2 (dua) bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat;
 - e. Apabila bakal calon Kepala Desa yang diusung soa tertentu tidak memenuhi syarat dan dalam soa tersebut tidak terdapat bakal calon yang diusungkan dalam Soa, maka Soa tersebut dapat mencalonkan bakal calon kepala desa dari Soa lain yang memenuhi syarat.
- (2) Keputusan musyawarah adat mengenai bakal calon kepala desa yang diusung oleh soa dinyatakan sah apabila berdasarkan asas musyawarah mufakat serta tidak bertentangan dengan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat hukum adat masing-masing.
- (3) Apabila hasil musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pemimpin musyawarah adat memutuskan bakal calon kepala desa dari soa berdasarkan suara terbanyak.

f

- (4) Kepala Soa menetapkan nama-nama Bakal Calon kepala Desa yang memenuhi Syarat yang dituangkan dalam berita acara musyawarah dengan dilampirkan daftar hadir musyawarah;
- (5) Kepala Soa menyampaikan penetapan nama-nama Bakal Calon secara tertulis kepada panitia pemilihan kepala desa dengan melampirkan berita acara musyawarah dan daftar hadir musyawarah sebagaimana yang dimaksud ayat (4);
- (6) Apabila ada perselisihan hasil musyawarah soa maka dalam waktu 1 (satu) hari soa wajib menyelesaikan dan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan;
- (7) Apabila dalam 1 (satu) hari Soa tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka perselisihan tersebut dimediasi oleh Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam 1 (satu) hari, dan penyelesaian perselisihan dimaksud adalah penyelesaian yang bersifat final.
- (8) Apabila perselisihan yang dimaksud ayat (6) dan ayat (7) sampai dengan masa pendaftaran berakhir maka soa dimaksud tidak dapat mengajukan bakal calon kepala Desanya;

Bagian Keempat

Uji Kelayakan

Pasal 14

- (1) Uji Kelayakan adalah tahapan kegiatan Seleksi yang dilakukan oleh Panitia Penanggung Jawab yang ditujukan bagi para bakal calon kepala desa agar mengetahui kapabilitas dan kapasitas Calon sebagai pemimpin di desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa;
- (2) Setiap Bakal Calon Kepala Desa wajib mengikuti tahapan Uji Kelayakan.
- (3) Pelaksanaan Uji Kelayakan bakal calon kepala desa yang meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Berkas Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - b. Tes Kesehatan;

- c. Pemberian Modul tentang :
1. Materi “ Wawasan Kebangsaan Dalam NKRI “;
 2. Materi “ Kesadaran Hukum ”;
 3. Materi “Kebijakan Pemerintah Dalam Kerangka Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ”;
 4. Materi “ Kepemimpinan Yang Efektif ” oleh Inspektur Daerah Kab. MTB;
- d. Tes Pengetahuan Umum;
- e. Tes Praktik Berpidato;
- f. Tes Wawancara.
- (4) Penilaian Uji Kelayakan dikategorikan dalam 3 (tiga) tahap penilaian antara lain:
- a. Seleksi Administrasi (Berkas Bakal Calon Kepala Desa)
 - b. Seleksi Kesehatan
 - c. Tes Pengetahuan, Keterampilan dan Kepribadian
- (5) Penilaian pengetahuan, keterampilan dan kepribadian diperoleh dari pentahapan ujian dengan presentase penilaian sebagai berikut :
- a. Pentahapan ujian ter diri dari :
 1. Pengetahuan umum & manajemen Pemerintahan Desa : 30 %
(Simbol : A)
 2. Kemampuan Berpidato 20 % (Simbol : B)
 3. Hasil Wawancara : 40 % (Simbol : C)
 4. Baris-berbaris dan kepemimpinan : 10 % (Simbol : D)
 - b. Rumus Penilaian hasil Ujian Sebagai Berikut :

$$NUJ III = \frac{Ax30\%+Bx20\%+Cx40\%+Dx10\%}{4}$$

c. hasil Uji Kelayakan dikategorikan dalam Predikat sebagai berikut :

NO	Nilai Hasil Seleksi	Predikat
1	75,00 - 100	Baik
2	56,00 - 74,99	Cukup
3	0 - 55,99	Kurang

Bakal calon kepala desa yang lulus seleksi uji kelayakan tahap 3 (tiga) adalah yang memiliki nilai akhir seleksi pada predikat **Baik dan Cukup**.

- d. Narasumber, penguji, tempat dan waktu pelaksanaan ditetapkan oleh panitia penanggungjawab;
- e. Pengaturan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Uji Kelayakan oleh Panitia penanggungjawab diatur dengan petunjuk teknis Panitia.
- f. Petunjuk teknis Panitia tentang pelaksanaan Uji Kelayakan ditetapkan bersama oleh panitia penanggungjawab dalam rapat.

BAB V

MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Peserta musyawarah Desa

Pasal 15

- (1) Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;

- f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu setelah melaksanakan musyawarah penetapan unsur masyarakat untuk mengikuti musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Pengundangan Peserta, Undangan, dan Pendamping

Pasal 16

- (1) Peserta Musyawarah Desa berasal dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat Desa yang diundang secara resmi sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (2) Undangan adalah mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pendamping berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Camat atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 17

- (1) Panitia Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta, undangan dan pendamping Musyawarah Desa.
- (2) Panitia Musyawarah Desa melakukan registrasi peserta Musyawarah Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

Pasal 18

- (1) Panitia Musyawarah Desa mempersiapkan undangan peserta Musyawarah Desa secara resmi dan secara tidak resmi.
- (2) Undangan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada unsur masyarakat secara perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dengan dibubuhi tanda tangan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa selaku ketua panitia Musyawarah Desa.
- (3) Undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui media komunikasi yang ada di Desa, seperti: pengeras suara di masjid, papan pengumuman, pesan singkat melalui telepon seluler, surat elektronik (e-mail), situs laman (website) Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan undangan Musyawarah Desa paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pasal 19

- (1) Musyawarah Desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia, setiap warga Desa berhak untuk hadir sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (2) Warga Desa yang mendapat informasi undangan secara tidak resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan berkehendak hadir sebagai peserta, yang bersangkutan harus mendaftarkan diri kepada panitia Musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa.
- (3) Warga Desa sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak suara yang sama dengan warga Desa yang diundang secara resmi dalam pengambilan keputusan.
- (4) Warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa tetapi tidak memberitahukan kehadirannya kepada panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap yang bersangkutan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.

- (5) Dalam hal jumlah peserta melebihi rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan berdampak pada masalah pembiayaan, panitia Musyawarah Desa menggalang dukungan warga Desa untuk berswadaya gotong royong memberikan sumbangan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat Desa berhalangan hadir harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan diwakilkan kepada Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk secara tertulis.
- (3) Ketidakhadiran Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat Desa diinformasikan secara terbuka kepada peserta Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Paragraf 1

Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu Acara Musyawarah Desa

Pasal 21

- (1) Ketua Badan Permusyawaratan Desa bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Anggota BPD, unsur masyarakat dan/atau KPMD yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Desa bertindak selaku sekretaris Musyawarah Desa.
- (3) Anggota BPD, unsur masyarakat dan/atau KPMD yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Desa bertindak selaku pemandu acara Musyawarah Desa.

- (4) Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya.
- (5) Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.

Paragraf 2

Pendaftaran Peserta

Pasal 22

- (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
- (2) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (3) Peserta Musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah.

Paragraf 3

Penjelasan Susunan Acara

Pasal 23

- (1) Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa selaku ketua panitia Musyawarah Desa membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- (2) Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara.
- (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.

- (4) Dalam hal susunan acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui oleh peserta Musyawarah Desa, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.

Paragraf 4

Penundaan Kegiatan

Pasal 24

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa harus melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta Musyawarah Desa yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan Musyawarah Desa.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa mengumumkan pengunduran waktu paling lama 3 (tiga) jam.
- (3) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari kepala desa atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur pendamping desa yang hadir.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penundaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggaraan Musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Paragraf 5

Tata Cara Permusyawaratan

Pasal 25

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar permusyawaratan Desa berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata Tertib Musyawarah Desa.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah.
- (3) Dalam hal pimpinan Musyawarah Desa hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pimpinan yang hendak berbicara selaku peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpindah dari tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah.

Pasal 26

- (1) Peserta Musyawarah Desa tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pimpinan Musyawarah Desa memperingatkan dan meminta peserta yang berbicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 27

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa tidak dapat memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah yang melakukan interupsi untuk meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai hal strategis yang sedang dibicarakan.

- (2) Peserta musyawarah yang sependapat dan/atau berkeberatan dengan pendapat pembicara yang sedang menyampaikan aspirasinya dapat mengajukan aspirasinya setelah diberi kesempatan oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- (3) Pimpinan Musyawarah Desa harus memberikan kesempatan berbicara kepada pihak yang sependapat maupun pihak yang berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) Pembicara dalam mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pendapat pimpinan Musyawarah Desa menyimpang dari pokok pembicaraan, kepada yang bersangkutan oleh pimpinan Musyawarah Desa diberi peringatan dan diminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 29

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa memperingatkan pembicara yang menggunakan kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban acara musyawarah, atau menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata yang tidak layak dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan Musyawarah Desa, kata yang tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan Musyawarah Desa.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pimpinan Musyawarah Desa melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, pimpinan Musyawarah Desa meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang Musyawarah Desa atas perintah pimpinan Musyawarah Desa.
- (4) Ruang Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ruangan yang dipergunakan untuk bermusyawarah, termasuk ruangan untuk undangan dan pendamping.

Pasal 31

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda Musyawarah Desa apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah Desa tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa atau perbuatan yang menganjurkan peserta Musyawarah Desa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara Musyawarah Desa yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta Musyawarah Desa.
- (3) Lama penundaan Musyawarah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 6
Pendamping Desa

Pasal 32

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta pendamping Desa yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Camat untuk membantu memfasilitasi jalannya Musyawarah Desa.
- (2) Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki hak untuk berbicara yang bersifat memutuskan sebuah kebijakan publik terkait hal strategis yang sedang dimusyawarahkan.
- (3) Pendamping Desa melakukan tugas untuk :
 - a. memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan;
 - b. mengklarifikasi arah pembicaraan dalam Musyawarah Desa yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan;
 - c. membantu mencari jalan keluar; dan
 - d. mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antarpeserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum.

Paragraf 7
Undangan, Peninjau dan Wartawan

Pasal 33

- (1) Undangan Musyawarah Desa adalah:
 - a. mereka yang bukan warga Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
 - b. anggota masyarakat Desa yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tetapi tidak mendaftarkan diri kepada panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Undangan dapat berbicara dalam Musyawarah Desa atas persetujuan pimpinan Musyawarah Desa, tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Musyawarah Desa.
- (3) Undangan disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan harus menaati tata tertib Musyawarah Desa.

Pasal 34

- (1) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam Musyawarah Desa tanpa undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan.
- (3) Peninjau dan wartawan mendaftarkan kehadiran dalam Musyawarah Desa melalui panitia Musyawarah Desa.
- (4) Peninjau dan wartawan membawa bukti pendaftaran kehadiran dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peninjau menempati tempat yang sama dengan undangan.
- (6) Wartawan menempati tempat yang disediakan.
- (7) Peninjau dan wartawan harus menaati tata tertib Musyawarah Desa.

Pasal 35

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar ketentuan tata tertib musyawarah tetap dipatuhi oleh undangan, peninjau dan wartawan.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa meninggalkan ruang musyawarah dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang musyawarah atas perintah pimpinan Musyawarah Desa.
- (3) Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara musyawarah apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lamanya penundaan acara musyawarah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 8

Risalah, Catatan dan Laporan Singkat

Pasal 36

- (1) Sekretaris Musyawarah Desa bertugas untuk menyusun risalah, catatan dan laporan singkat Musyawarah Desa.
- (2) Risalah adalah catatan Musyawarah Desa yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam pembahasan serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. hal-hal strategis yang dibahas;
 - b. hari dan tanggal Musyawarah Desa;
 - c. tempat Musyawarah Desa;
 - d. acara Musyawarah Desa;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
 - f. pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
 - g. jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.

Pasal 37

- (1) Sekretaris Musyawarah Desa menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah acara Musyawarah Desa selesai.
- (2) Risalah Musyawarah Desa terbuka dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di desa agar diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

Pasal 38

- (1) Sekretaris Musyawarah Desa dengan dibantu tim perumus menyusun catatan (notulensi) dan laporan singkat yang ditandatangani pimpinan atau sekretaris atas nama pimpinan Musyawarah Desa yang bersangkutan.

- (2) Catatan (notulensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Desa serta dilengkapi dengan risalah musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan Musyawarah Desa.
- (4) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari peserta Musyawarah Desa yang dipilih dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

Paragraf 9

Penutupan Acara Musyawarah Desa

Pasal 39

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa menutup rangkaian acara Musyawarah Desa.
- (2) Penutupan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan sidang dengan terlebih dahulu dilakukan penyampaian catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa.
- (3) Sekretaris Musyawarah Desa menyampaikan catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa.
- (4) Apabila seluruh peserta atau sebagian besar peserta yang hadir dalam Musyawarah Desa menyepakati catatan sementara dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), catatan sementara diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Desa.
- (5) Catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa, sekretaris Musyawarah Desa, Kepala Desa, dan salah seorang wakil peserta Musyawarah Desa.
- (6) Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.

BAB VI
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 41

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh Musyawarah Desa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Desa.

Pasal 42

- (1) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah Desa yang dihadiri oleh peserta sejumlah $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan atau disetujui oleh semua peserta yang hadir.



- (2) Keputusan berdasarkan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah apabila ditetapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan disetujui oleh semua peserta yang hadir.

Bagian Ketiga

Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak.

Pasal 43

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta Musyawarah Desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta Musyawarah Desa yang lain.

Pasal 44

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 45

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah Desa dihadiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan disetujui oleh separuh ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta yang hadir.
- (2) Dalam hal sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.

- (3) Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh peserta Musyawarah Desa yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta Musyawarah Desa.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap peserta Musyawarah Desa.
- (3) Peserta Musyawarah Desa yang meninggalkan acara dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilakukan pemungutan suara ulangan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai Musyawarah Desa berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), pemungutan suara menjadi batal.

Pasal 47

- (1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.

- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam musyawarah saat itu juga.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), pemungutan suara secara rahasia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal.

Pasal 48

Setiap keputusan Musyawarah Desa, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Bagian Keempat

Tata Cara Penetapan Keputusan

Pasal 49

- (1) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (4).
- (3) Apabila Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Desa Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Desa. Bagian Keempat Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah Desa.



Pasal 50

- (1) Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.
- (2) Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa dalam menyusun Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam rangka memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Paragraf 2

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 51

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Musyawarah Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan di desa sebagai dampak dari adanya ketidaksepakatan antarpeserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat atau sebutan lain.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Format Keputusan BPD tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa, Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa, Berita Acara Penetapan Unsur Masyarakat yang mengikuti Musyawarah Pemilihan Kepala Desa, Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki

Pada tanggal: 09 April 2018

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


PETRUS FATLOLON

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	...
ASISTEN KOORDINASI	...
KABAG HUKUM	...
KEPALA SKPD	...

Diundangkan di : Saumlaki

pada tanggal : 09 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT


PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2018
NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : TAHUN 2018
TENTANG : PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

1. **Keputusan BPD tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa**



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
Jl.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf a Peraturan Bupati MALUKU TENGGARA BARAT Nomor tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1221);
5. Peraturan Bupati MALUKU TENGGARA BARAT Nomor tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten MALUKU TENGGARA BARAT Tahun 2015 Nomor

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dengan susunan sebagai berikut:

1. (Nama) sebagai Ketua merangkap Anggota
2. (Nama) sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. (Nama) sebagai Bendahara merangkap Anggota
4. (Nama) sebagai Anggota
5. (Nama) sebagai Anggota
6. (Nama) sebagai Anggota
7. (Nama) sebagai Anggota
8. (Nama) sebagai Anggota
9. (Nama) sebagai Anggota

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
3. menetapkan unsur masyarakat yang dapat mengikuti musyawarah pemilihan Kepala Desa;
4. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. menetapkan tata cara pelaksanaan musyawarah;
7. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah;
8. melaksanakan musyawarah desa;
9. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten MALUKU TENGGARA BARAT.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA BPD

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



2. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
Jl.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf f Peraturan Bupati MALUKU TENGGARA BARAT Nomor tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kec.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 5. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Nomor)

Memperhatikan: Berita Acara Penyaringan Calon Kepala Desa Kecamatan.....
tanggal,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Calon Kepala Desa Kecamatan sebagai berikut:

1. (Nama)
2. (Nama)
3. (Nama)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA PANITIA PILKADES

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



Prosedur Penetapan Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

KECAMATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Jl.

BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN MALUKU

TENGGARA BARAT TAHUN 20... NOMOR:

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, BPD, dan Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123) 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1221);
4. Peraturan Bupati MALUKU TENGGARA BARAT Nomor tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor

Bahwa hasil musyawarah menetapkan Calon Kepala Desa yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penetapan Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

f

Nama Desa, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	
8.		Anggota	
9.		Anggota	
Calon Kepala Desa,		Calon Kepala Desa,	Calon Kepala Desa,
.....	

g

**Prosedur Cara Penetapan Unsur Masyarakat yang Mengikuti Musyawarah
Pemilihan Kepala Desa**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

KECAMATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

Jl.

BERITA ACARA PENETAPAN UNSUR MASYARAKAT YANG MENGIKUTI MUSYAWARAH
DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 20...
NOMOR:

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, BPD, dan Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123)
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1221);
4. Peraturan Bupati MALUKU TENGGARA BARAT Nomor tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor

Kami sepakat dan menyetujui bahwa nama-nama dari unsur masyarakat yang ikut dalam musyawarah pemilihan kepala desa sebagaimana daftar terlampir.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Desa, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	
8.		Anggota	
9.		Anggota	
Calon Kepala Desa,		Calon Kepala Desa,	Calon Kepala Desa,
.....	

9

**Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Calon Kepala Desa
Terpilih.**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
Jl.

KABUPATENMALUKU TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
CALON KEPALA DESA TERPILIH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan amanat pasal huruf f Peraturan Bupati
Maluku Tenggara Barat Nomor tentang Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa, perlu menetapkan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa tentang Calon Kepala Desa Terpilih;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 32);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 112
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 nomor 1221);
5. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor tentang Pemilihan Kepala
Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor)

Memperhatikan: Berita Acara Penyaringan Calon Kepala Desa Kecamatan
tanggal,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kepala Desa Terpilih..... Kecamatan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



7. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Dari Soa

SOA..... DESA
KECAMATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
Jl.

BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA DARI SOA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN MALUKU
TENGGARA BARAT TAHUN 20... NOMOR:

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama dalam Soa yang dihadiri oleh Kepala Soa dan Perwakilan marga, dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123) 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1221);
4. Peraturan Bupati MALUKU TENGGARA BARAT Nomor tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor

Bahwa hasil musyawarah Soa menetapkan mendukung Calon Kepala Desa:

1. Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya:



SOA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua	(.....)
2	Wakil	(.....)
3	Sekretaris	(.....)

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	:
ASISTEN KOORDINASI	:
KABAG HUKUM	:
KEPALA SKPD	:



PETRUS FATLOLON